

**IMPLIKASI PENGGUNAAN TEKNOLOGI PESAWAT SILUMAN
(STEALTH FIGHTER) DALAM KAITANNYA DENGAN KEDAULATAN
SUATU NEGARA ATAS RUANG UDARA WILAYAHNYA DITINJAU
MENURUT HUKUM INTERNASIONAL**

JOSUA P HUTABARAT

070200168

A. ABSTRAK

The development of technology and knowledge is one of the essential factor that gives a big impact to the development of international law. Just like the two edges blade, every development of each aspect have it: technology and knowledge or the international law it self have negative and positive impact. As we know the development of air law as one of the branch of international law study already gain enormous attention. Air law become one of the great development of international law, just like the law of sea. The existence of each states is beyond imagination before the air law was exist, with the presence of air law every states have a clear rights on airspace beyond theirs land it self. With the help of technology development, the control of air space is rely on radar technology (Radio Detection and Ranging). Radar system is using the electromagnetic pulse to detect, measure the distance and mapping the object such as aircraft position, land vehicle shape and the climate/weather changes information. As far as we can see radar technology is used as the detector to possibly illegal infiltrator aircraft to a state air space. But the development of technology aircraft give a born to a new technology, this new technology will be the antigen or opposing side of radar technology. This new technology is: Stealth Fighter system, Stealth fighter is one of the best development of military technology. Stealth fighter have ability to disappear from the detection of radar. Stealth fighter very ideal when it's used to infiltrate an area of the state without noticeable. The presents of this technology give a threat to the air space jurisdiction of the state. In order to keep the existence of airlaw, must be there a regulation about stealth fighter it self.

**IMPLIKASI PENGGUNAAN TEKNOLOGI PESAWAT SILUMAN
(STEALTH FIGHTER) DALAM KAITANNYA DENGAN KEDAULATAN
SUATU NEGARA ATAS RUANG UDARA WILAYAHNYA DITINJAU
MENURUT HUKUM INTERNASIONAL**

JOSUA P HUTABARAT

070200168

A. ABSTRAK

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi adalah salah satu faktor essential yang memberikan dampak yang besar terhadap perkembangan hukum internasional. Setiap perkembangan selalu memiliki dampak seperti pisau bermata dua: baik dalam perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi maupun hukum internasional, masing-masing memiliki dampak yang positif dan negatif. Seperti yang kita ketahui dalam perkembangannya, hukum udara merupakan salah satu cabang dalam studi ilmu hukum internasional yang semakin mendapat banyak perhatian. Hukum udara menjadi salah satu cabang ilmu hukum internasional yang paling berkembang seperti hukum laut. Sebelum adanya hukum udara eksistensi wilayah udara tiap negara itu tidak dibayangkan sebagai wilayah, dengan hadirnya hukum udara setiap negara jadi memiliki hak yang jelas atas wilayah udara yang dimilikinya. Dengan bantuan perkembangan teknologi, pengawasan ruang udara suatu negara saat ini bergantung pada penggunaan RADAR (Pendeteksian dan Penjangkauan Radio). Sistem radar menggunakan gelombang elektromagnetik untuk mendeteksi, mengukur jarak dan pemetaan objek seperti posisi pesawat udara, bentuk kendaraan darat dan informasi mengenai perubahan iklim/cuaca. Sejauh yang kita lihat teknologi radar digunakan sebagai pendeteksi akan adanya kemungkinan masuk pesawat udara penyusup ke suatu wilayah udara suatu negara. Tetapi perkembangan teknologi sendirilah yang melahirkan suatu teknologi baru, dimana teknologi baru tersebut dapat mengatasi keefektifan dari teknologi radar tersebut. Teknologi baru tersebut adalah: sistem pesawat siluman yang merupakan salah satu pengembangan terbaik dari teknologi militer. Pesawat siluman memiliki kemampuan untuk menghilang dari pendeteksian sistem radar. Sehingga pesawat

siluman sangat ideal dalam melakukan penyusupan ke dalam wilayah udara suatu negara tanpa diketahui. Kehadiran teknologi ini memberikan ancaman pada keberadaan penegakan yurisdiksi wilayah udara suatu negara. Untuk mempertahankan eksistensi hukum udara tersebut maka perlu disepakati pembentukan pengaturan hukum tentang pesawat siluman tersebut.

B. PENDAHULUAN

Wilayah ruang udara suatu negara merupakan ruang udara diatas wilayah daratan dan (apabila memiliki laut) diatas laut teritorial negara tersebut. Dengan demikian, perbatasan ruang udara antara dua negara merupakan garis lurus (vertikal) yang ditarik ke atas dari perbatasan wilayah darat dan laut teritorial antara kedua negara. Akan tetapi, sampai sekarang belum ada ketentuan yuridis yang mengatur tentang seberapa jauh ukurannya garis tersebut boleh ditarik. Tidak ada satu pun perjanjian internasional yang menegaskan perbatasan berapa jauh tinggi ruang udara suatu negara itu secara pasti. ICAO (*International Civil Aviation Organization*) yang berdasarkan pada Konvensi Chicago 1944 yang menyatakan bahwa batas ketinggian ruang udara suatu negara dihitung berdasarkan ketinggian maksimum yang dapat dicapai pesawat udara biasa, yang didefinisikan sebagai setiap alat yang mendapat gaya angkat aerodinamis di atmosfer dari reaksi udara.¹ Ruang udara suatu negara meliputi ruang dimana pesawat masih dapat terbang dengan mendapat gaya angkat aerodinamis dari udara, bukan dari mesin pendorong seperti roket. Pesawat udara merupakan alat transportasi yang memiliki karakteristik yang istimewa dibandingkan dengan alat transportasi lainnya. Kecepatan dan sifat bebasnya pesawat udara dari suatu rintangan di permukaan bumi, menjadikan alat transportasi ini memiliki potensi penggunaan secara militer yang luar biasa. Selain itu, dalam perkembangannya kita dapat melihat bahwa ruang udara sebagai media Bergeraknya pesawat udara telah menjelma menjadi akses masuk datangnya serangan militer yang sangat rawan menimbulkan ancaman pada keamanan nasional negara tersebut. Sifat

tertutup dari ruang udara tersebut juga dapat dipahami mengingat ruang udara sebagai media gerak sangatlah rawan jika ditinjau dari segi pertahanan dan keamanan Negara kolong. Hal ini mendorong setiap negara memberlakukan standar pengamanan ruang udara di atas wilayahnya secara ketat dan sangat kaku. Sesuai dengan hal itu suatu pesawat tempur yang dianggap memiliki kemampuan melakukan serangan militer tersebut pada saat melintasi ruang udara diatas suatu wilayah negara berdaulat diharuskan melaporkan terlebih dahulu kepada pengontrol lalu lintas udara negara setempat. Dimana pesawat tempur tersebut dilarang keras untuk melakukan provokasi, ancaman terlebih melakukan manuver-manuver udara tertentu. Sebagai jawaban atas masalah ini maka muncullah teknologi radar. Radar merupakan singkatan radio detection and ranging yang bisa diartikan dalam bahasa Indonesia sebagai deteksi dan penjangkauan melalui gelombang radio. Radar merupakan sistem gelombang elektromagnetik yang digunakan untuk mendeteksi, mengukur jarak dan membuat peta benda-benda seperti posisi pesawat terbang, kendaraan bermotor dan informasi cuaca/hujan.

Dalam perkembangannya teknologi radar banyak digunakan sebagai alat untuk mendeteksi pesawat-pesawat yang mungkin akan melewati batas wilayah suatu negara. Selain itu radar juga berfungsi dalam bidang penerbangan sebagai *Air Traffic Control* (ATC) yaitu kendali lalu lintas udara untuk mengatur kelancaran lalu lintas udara bagi pesawat terbang yang akan lepas landas, terbang di udara maupun ketika akan melakukan pendaratan. Radar inilah yang menjadi tulang punggung setiap negara di dalam melakukan pengawasan terhadap keamanan wilayah udaranya masing-masing. Namun seiring perkembangan teknologi kemampuan teknologi radar dalam menjalankan pengawasan keamanan

wilayah ruang udara suatu negara dimentahkan oleh kemampuan teknologi pesawat siluman (*Stealth Fighter*).

Pesawat Siluman (*Stealth Fighter*) merupakan suatu hasil dari kemajuan teknologi di bidang persenjataan militer saat ini. Dimana kemampuan pesawat siluman ini tidak dapat dipandang sebelah mata karena kemampuannya yang dapat menghilang dari pantauan pandangan radar yang biasa digunakan mengawasi keadaan wilayah udara yang sangat luas yang tidak mungkin dipantau secara manual. Sehingga dalam melakukan penyusupan ke suatu wilayah udara suatu negara, pesawat siluman dapat melakukannya dengan baik, seperti kegiatan spionase bahkan serangan secara tiba-tiba (*Stealth Attack*). Kemampuan pesawat siluman ini menjadi momok yang sangat berbahaya, mengingat kembali bahwa pada dasarnya wilayah udara suatu negara sifatnya tertutup bagi pesawat udara dari negara lain. Kemampuan pesawat siluman itu sendiri tidak terbatas hanya pada kemampuannya mengelabui radar tersebut. Dari informasi publik yang dikeluarkan oleh *Lockheed.Inc* (Perusahaan pembuat *Stealth Fighter F-22*) mengenai spesifikasi tempur pesawat siluman buatan perusahaan tersebut, disebutkan adanya poin *in capability of releasing nuclear war head missile* (Kemampuan melepaskan peluru kendali dengan inti nuklir). Jelas akan menjadi momok yang sangat menakutkan jika sudah dihubungkan dengan teknologi nuklir. Kita sudah melihat bukti nyata pengaruh negatif nuklir pada kasus *Chernobyl* 1986.

C. PEMBAHASAN

1. PENGATURAN HUKUM INTERNASIONAL TENTANG KEDAULATAN NEGARA ATAS RUANG UDARA DI WILAYAHNYA

Kedaulatan suatu negara di ruang udara di atas wilayah teritorialnya bersifat utuh dan penuh. Ketentuan ini merupakan salah satu tiang pokok hukum internasional yang mengatur ruang udara. Ini dinyatakan dalam pasal 1 Konvensi Chicago 1944 tentang penerbangan sipil internasional yang bunyinya sebagai berikut: *“The contracting States recognize that every state has complete and exclusive sovereignty over the airspace above its territory”* (setiap negara yang terikat pada konvensi menjamin kedaulatan ruang udara yang ada di atas wilayahnya secara penuh dan eksklusif) Sifat kedaulatan yang utuh dan penuh dari negara di ruang udara nasionalnya tersebut berbeda, misalnya dengan sifat kedaulatan negara di laut wilayahnya. Karena sifatnya yang demikian maka di ruang udara nasional tidak dikenal hak lintas demi pihak asing seperti terdapat di laut teritorial suatu negara.²

Pelanggaran wilayah udara adalah suatu keadaan dimana pesawat terbang suatu negara sipil atau militer memasuki wilayah udara negara lain tanpa izin sebelumnya dari negara yang dimasukinya. Hal ini berarti pada dasarnya wilayah udara suatu negara adalah tertutup bagi pesawat-pesawat negara lain. Penggunaan dan kontrol atas wilayah udaranya tersebut hanya menjadi hak yang utuh dan penuh dari negara kolongnya. Hingga kini belum ada perjanjian internasional yang secara jelas menetapkan jarak ketinggian kedaulatan masing-masing negara terhadap ruang udara/angkasa di atas wilayahnya. Pada umumnya

hanya disebutkan: *“berdaulat penuh atas ruang udara dan angkasa di atas wilayah teritorialnya”* atau seperti pasal 1 Konvensi Paris 1919 yang berbunyi: *“every high contracting parties has a full and exclusive sovereignty.....”* Dan pasal 1 Konvensi Chicago yang mencantumkan: *“..... full and complete sovereignty on the air space over its territory...,”*

Jika kita mengkaji klaim-klaim (tuntutan) atau protes yang pernah diajukan sehubungan dengan penggunaan ruang udara/angkasa di atas wilayah suatu negara oleh pesawat udara atau peralatan ruang angkasa dari negara lain, maka batas paling tinggi adalah sampai garis edar Orbit Geostasioner (*Geostationery Orbit*). Misalnya, ketika Tonga (suatu negara pulau kecil di kawasan Pasifik Selatan) memprotes bergesernya kordinat garis edar Satelit Palapa B1 (milik Indonesia) pada GSO di atas wilayah Indonesia ke kordinat yang berada di atas wilayah Tonga.

Kalau klaim atau protes terhadap melintasnya pesawat udara asing, baik pesawat sipil dan komersil (angkutan penumpang dan barang/kargo) maupun pesawat tempur, sudah sering terjadi. Sehingga batas kedaulatan sampai ketinggian perlintasan di udara oleh pesawat terbang sudah jelas diterima secara global dan internasional. Sedangkan yang lebih tinggi dari pada ketinggian lalu lintas penerbangan adalah sampai batas penempatan satelit-satelit pada GSO (*Geostationery Orbit*). GSO letaknya adalah sekitar 35.870 km dari permukaan bumi (permukaan air laut).

Sehubungan dengan hal tersebut, ruang udara nasional suatu negara sepenuhnya tertutup bagi pesawat udara asing baik sipil maupun militer. Hanya dengan izin negara kolong terlebih dahulu baik melalui perjanjian bilateral

maupun multilateral, maka ruang udara nasional dapat dilalui pesawat udara asing. Sifat tertutup ruang udara nasional dapat dipahami mengingat udara sebagai media gerak sangat rawan bila ditinjau dari segi pertahanan dan keamanan.

Hal ini juga yang mendorong setiap negara menggunakan standar penjagaan ruang udara wilayahnya secara ketat dan kaku. Pelanggaran wilayah udara nasional sering kali ditindak dengan kekerasan senjata. Dari satu sisi penindakan tersebut dapat dibenarkan karena negara memiliki otoritas penuh untuk mempertahankan kedaulatan wilayahnya. Jika kita lihat sejarahnya, setelah perang dunia pertama berakhir, disepakati bahwa setiap negara mempunyai kedaulatan yang penuh dan utuh berdasarkan hukum kebiasaan internasional, yang kemudian dimuat dalam Pasal 1 Konvensi Paris 1919 dan Konvensi Chicago 1944 tersebut.

Dalam hubungan ini, pengakuan kedaulatan di udara tidak terbatas pada negara anggota. Melainkan juga berlaku terhadap bukan negara anggota Konvensi Chicago 1944. Hal ini jelas dengan adanya istilah *every state*. Pasal 2 konvensi Chicago 1944 lebih menjelaskan lagi bahwa untuk keperluan Konvensi Chicago yang dimaksudkan adalah batas wilayah negara (*state territory*). Dengan demikian, secara tegas bahwa berlaku juga terhadap bukan negara anggota. Lebih lanjut walaupun tidak secara tegas disebutkan, semua negara mengakui bahwa tidak ada negara manapun yang berdaulat di laut lepas (*high seas*).³

Lebih lanjut Konvensi Chicago 1944 juga tidak membuat pengertian apa yang dimaksudkan dengan “wilayah udara” (*airspace*), namun demikian, pengertian tersebut dapat meminjam penafsiran Mahkamah Internasional

(*Permanent Court of International Justice*) dalam kasus sengketa Eastern Greenland. Dalam kasus tersebut ditafsirkan *The Natural meaning of the term is its geographical meaning*, yaitu ruang dimana terdapat “udara (*air*).” Lingkup yurisdiksi teritorial suatu negara diakui dan diterima oleh negara anggota Konvensi Chicago 1944 terus ke atas sampai tidak terbas dan ke bawah pusat bumi sepanjang dapat dieksploitasi.

2. PENGATURAN TENTANG PESAWAT SILUMAN (STEALTH FIGHTER) MENURUT HUKUM INTERNASIONAL

Secara umum pesawat siluman (*stealth fighter*) merupakan bagian dari perlengkapan militer bagi negara yang memilikinya. Maka sehubungan dengan hal itu dalam kajian hukum internasional pengaturan tentang pesawat siluman ini dimasukkan pada bagian tentang pengaturan pesawat negara. Karena pesawat militer itu sendiri merupakan bagian dari pesawat negara (selain itu kajian khusus tentang Pesawat Siluman belum ada di buat dalam perjanjian internasional). Dalam Konvensi Paris 1919 terdapat sebuah bab khusus yang diberi judul *State Aircraft* (Bab VII) dimana dalam pasal 30 yang bunyinya⁴:

“The Following shall be deemed to be State Aircraft: Military Aircraft, Aircraft exclusively employed in State service, such as Posts, Custom, Police. All State aircraft other than military, custom and police aircraft shall be treated as private aircraft and as such shall be subject to all the provisions of the present Convention” (berikut yang dimasukkan sebagai pesawat negara adalah pesawat militer yang dikhususkan untuk tugas negara seperti pos, bea cukai dan polisi. Semua pesawat negara selain dari pesawat militer, petugas bea dan polisi akan dianggap sebagai sebagai pesawat pribadi yang pengaturannya diatur menurut ketentuan negara peserta konvensi yang memiliki hak kedaulatan tersebut

Dari isi pasal di atas jelas kita lihat posisi pesawat militer itu dikategorikan sebagai pesawat negara (*state aircraft*). Maka bisa kita tarik suatu

garis lurus bahwa pesawat siluman itu adalah pesawat negara. Dalam pasal 31 lebih jelas lagi dideskripsikan tentang pesawat militer, seperti tertera bunyinya sebagai berikut⁵: *“Every aircraft commanded by a person in military service detailed for the purpose shall be deemed to be a military aircraft.”* (setiap pesawat udara yang dipimpin oleh seorang personil militer untuk tujuan tertentu dinyatakan sebagai pesawat militer.

Maka menurut pasal di atas setiap pesawat yang di pimpin oleh seseorang yang berwenang dari militer untuk tujuan tertentu dianggap sebagai pesawat militer. Tentu kita sendiri mengetahui dalam sebuah pesawat militer minimal harus ada seseorang perwira militer, atau jika itu adalah pesawat tempur maka harus dipiloti oleh seorang pilot yang merupakan seorang personel militer. Sehubungan dengan hal itu dalam pasal 32 terdapat sebuah aturan mutlak yang isinya mengkaji tentang pesawat negara tersebut, isi pasalnya adalah sebagai berikut⁶:

“No military aircraft of a contracting State shall fly over the territory of another contracting State nor land thereon without special authorisation. In case of such authorisation the military aircraft shall enjoy, in principle, in the absence of special stipulation, the privileges which are customarily accorded to foreign ships of war. A military aircraft which is forced to land or which is requested or summoned to land shall by reason thereof acquire no right to the privileges referred to in the above paragraph.” (tidak ada pesawat militer dari negara peserta konvensi yang diperbolehkan terbang diatas wilayah negara

5

6

lain peserta konvensi tanpa adanya otorisasi khusus. Jika otorisasi diberikan maka pesawat militer akan diberikan wewenang khusus sebagai kapal perang asing. Namun wewenang ini tidak akan diberikan pada pesawat militer yang terpaksa mendarat atau diminta untuk mendarat karena terbang tanpa izin)

Dari isi pasal di atas jelas kita melihat bahwa tanpa adanya otorisasi khusus dari negara yang bersangkutan maka pesawat militer asing tidak akan bisa melintasi atau mendarat di wilayah udara negara tersebut. Dan jika otorisasi diberikan maka pesawat militer akan diberikan kewenangan khusus yang sesuai posisinya sebagai kapal perang asing⁷. Dimana pesawat yang terpaksa mendarat atau diminta untuk mendarat dengan alasan karena tidak memiliki izin untuk melintasi wilayah udara negara tersebut, tidak memiliki hak-haknya sebagai kapal perang seperti yang diatur diatas.

Isi dari ketiga Pasal diatas juga sangat berkorelasi pada isi dari pasal 3 Konvensi Chicago 1944 tentang pesawat negara (*states aircraft*). Jika kita analisa isi dari pasal 32 diatas tentu hal yang pertama terpikirkan oleh kita adalah bagaimana isi pasal ini bisa berlaku pada pesawat siluman jika tujuan utama dibuatnya pesawat siluman adalah untuk memasuki suatu wilayah udara tanpa diketahui (*unnoticed penetration*). Namun pasal ini dengan tegas menyatakan bahwa setiap pesawat militer harus memberitahukan dan meminta otorisasi dari negara kolong untuk melintasi wilayah udara tersebut. Ini menjadi suatu dilema karena pesawat siluman ini dibuat untuk melanggar aturan di atas.

Memang jika sampai pesawat siluman tersebut ketahuan melakukan penyusupan tanpa izin ke suatu wilayah udara, maka dalam 30 menit setelah di ketahui memasuki wilayah udara tanpa izin akan diberlakukan status *alertfa* atau peringatan awal oleh pusat pengontrol lalu lintas udara di negara tersebut, jika 30 menit kemudian tetap tidak ada kontak radio atau komunikasi apapun maka statusnya naik menjadi *incerfa* yaitu tindakan pengusiran dengan pengiriman 1 skuadron pesawat tempur tetapi belum diberi izin untuk melakukan serangan (*dogfight*) dan jika 30 menit kemudian tetap tidak ada perubahan maka statusnya akan menjadi *destressfa* yaitu perintah untuk menembak jatuh pesawat penyusup. Namun tahapan-tahapan ini bisa di persingkat dari *alertfa* menjadi *destressfa* jika pesawat penyusup tersebut langsung melakukan manuver menyerang dan melakukan baku tembak secara langsung.⁸

3. KASUS PELANGGARAN KEDAULATAN WILAYAH UDARA SUATU NEGARA OLEH PENGGUNAAN TEKNOLOGI PESAWAT SILUMAN (*STEALTH FIGHTER*)

Secara umum dari segi politis dan ekonomisnya, pelanggaran kedaulatan oleh pesawat siluman telah terjadi pada saat perang Irak dan pada saat Revolusi di Libya. Dimana semua insiden tersebut yang mengakibatkan terjadinya pelanggaran kedaulatan wilayah udara suatu negara dengan adanya alasan-alasan politis dan ekonomis yang di gabungkan dengan justifikasi hukum internasional yang berlaku. Namun yang benar-benar murni merupakan sebuah pelanggaran kedaulatan secara utuh baru terjadi pada 4 Desember 2011, dimana Angkatan Udara Iran mengklaim telah menembak jatuh sebuah *drone stealth* (UAV) dengan jenis RQ – 170 *Sentinel*. Satu persatu kasus tersebut akan dipaparkan dan dikaji menurut peraturan internasional yang berlaku sebagai berikut:

1. Pelanggaran Kedaulatan negara Irak pada perang Irak

Perang Irak (tahun 2003–2011), yang dikenal juga dengan istilah Pendudukan Iraq⁹, Perang Teluk II¹⁰, Perang Teluk III¹¹, atau, oleh Amerika Serikat, Operasi Pembebasan Irak, dimulai dengan invasi Irak pada tahun 2003. Okupasi yang kemudian dilakukan oleh pasukan koalisi pimpinan Amerika Serikat dan Britania Raya mengakibatkan berlanjutnya peperangan antara para pemberontak dengan pasukan koalisi. Tentara Baru

9

10

11

Irak lalu dibentuk untuk menggantikan tentara lama Irak setelah dibubarkan oleh koalisi, dan diharapkan tentara baru ini akan mengambil alih tugas-tugas koalisi setelah mereka pergi dari Irak. Sebelum invansi dilaksanakan, pemerintah Amerika Serikat dan Britania Raya menuduh Irak sedang berusaha membuat senjata pemusnah masal yang mengancam kemandirian nasional mereka, koalisi, dan sekutu regional. Pada tahun 2002, Dewan Keamanan PBB mengeluarkan Resolusi 1441 yang mewajibkan Irak untuk bekerjasama sepenuhnya dengan inspektur senjata PBB guna membuktikan bahwa Irak tidak berada dalam suatu usaha membuat senjata pemusnah masal. *Hans Blix*, pemimpin dari tim inspeksi senjata yang dikirim, mengatakan bahwa tidak ditemukan senjata pemusnah masal dan Irak telah bekerja sama dengan aktif, akan tetapi, dibawah ketentuan-ketentuan tertentu dan penundaan-penundaan. Di antara peperangan yang terjadi antara para pemberontak, koalisi, dan tentara baru Irak, perang saudara antar kelompok mayoritas Syi'ah dan minoritas Sunni masih berlanjut sampai sekarang¹². Sebab dan akibat terjadinya perang ini sampai kini masih kontroversial.¹³ Dalam perang ini jenis pesawat siluman yang digunakan adalah F-22 *Raptor*. Dimana pada invasi awal yang dipimpin Amerika Serikat jelas sekali terjadi pelanggaran kedaulatan wilayah udara negara Irak dimana F-22 tersebut merangsek masuk tanpa otorisasi dari

12

13

negara Irak dan mulai melakukan bombardir infrastruktur yang ada di wilayah darat negara Irak dari udara. Pihak koalisi yang di pimpin oleh Amerika Serikat dan Britania Raya itu sendiri berdalih bahwa tindakan mereka sudah sesuai dengan ketentuan hukum internasional dengan justifikasi untuk mengamankan senjata pemusnah massal yang dikembangkan oleh Irak yang dianggap mengancam perdamaian masyarakat Internasional, dan terlibat dengan teroris Al-Qaeda yang telah terbukti salah. Motif lain adalah tuduhan melanggar resolusi PBB, kebijakan yang menindas rakyat Irak, dan percobaan pembunuhan terhadap George H. W. Bush.¹⁴ Padahal sampai pada akhir perang Irak, senjata pemusnah massal tersebut tidak ada ditemukan sama sekali. Pada tanggal 15 Desember 2011, Perang Irak dinyatakan berakhir, ditandai dengan pernyataan penutupan misi militer pasukan Amerika Serikat di Irak oleh Menteri Pertahanan Amerika Serikat Leon Panetta.¹⁵ Dan jika tujuan invasi ini untuk menjadikan rakyat Irak menjadi lebih baik, tentu ini salah karena pada faktanya sampai sekarang situasi di Irak sendiri sangat jauh dari yang katanya baik¹⁶, dan mengenai percobaan pembunuhan terhadap George H.W. Bush sendiri masih belum bisa dibuktikan dengan fakta otentik.

14

15

16

2. Kasus Pelanggaran Kedaulatan Negara Libya pada Saat Revolusi Libya 2011.

Perang Saudara Libya 2011 adalah konflik yang merupakan bagian dari Musim Semi Arab. Perang ini diawali oleh unjuk rasa di Benghazi pada 15 Februari 2011, untuk menuntut mundur pemimpin Libya, Muammar al-Qaddafi, yang sudah lama berkuasa. Akibat tindakan represif pemerintah dalam mengatasi pemrotes, protes ini mengalami eskalasi menjadi sebuah pemberontakan dan perang saudara. Pasukan oposisi dan pemerintah bertempur satu sama lain dalam perang yang dimulai kurang lebih akhir Februari silam. Perang ini juga mengakibatkan banyak warga Libya mengungsi ke tempat yang lebih aman. Aksi unjuk rasa terjadi di Libya pada bulan maret 2011. Aksi Demonstrasi ini meniru aksi yang terjadi di Aljazair, Tunisia, dan Mesir. Rakyat Libya menuntut pemimpin Libya Muammar Al-Qaddafi turun dari jabatannya yang telah dipimpinnya selama 42 tahun. Unjuk rasa terjadi di berbagai kota di Libya, seperti Tripoli, Tajoura, Zawiyah, Zintan, Ajdabiyah, Ras Lanuf, Sirte, Al Bayda, Benghazi, Bin Jawed, Bani Walid, Ar Rajban, dan Misratak. Unjuk rasa ini telah memakan korban jiwa sebanyak 165 orang, termasuk Anak-anak. Kebanyakan penduduk Libya lari ke 2 negara terdekat, Tunisia dan Mesir. Ada juga warga asing yang melarikan diri dari Libya, yaitu di Indonesia, Cina, Filipina, dan lain-lain. Beberapa hari kemudian, NATO, dibantu oleh pasukan tentara Amerika Serikat, Perancis, dan lain-lain melancarkan serangan bertubi-tubi ke Tripoli. Hingga akhir Oktober 2011, terdapat dua

entitas yang mengklaim sebagai otoritas pemerintah *de jure* di Libya.¹⁷ Dewan Transisi Nasional yang berbasis di Tripoli, dipimpin oleh Mustafa Abdul Jalil, mengendalikan sebagian besar negara dan menggunakan nama bentuk-pendek Libya untuk negara Libya, tetapi juga sesekali menyebutnya dalam bentuk-panjang sebagai Republik Libya.¹⁸ Hingga 16 September 2011, Libya di bawah Al-Qaddafi secara resmi dikenal sebagai Jamahiriyah Arab Libya oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa.¹⁹ Rezim terdahulu dan institusinya, dipimpin oleh Muammar Al-Qaddafi, menyebut negara Libya sebagai Jamahiriyah Arab Rakyat Sosialis Agung Libya dan berbasis di Sirte.²⁰ Pada 16 September 2011, PBB mengakui NTC sebagai perwakilan resmi negara ini.²¹ Jenis pesawat siluman yang digunakan oleh pihak Amerika Serikat pada perang antara pemberontak Libya melawan Pemerintah Libya pimpinan Al-Qaddafi adalah B-2 *Spirit* (*Stealth Bomber*) atau Pesawat siluman pembom.²² Tiga pesawat-siluman B-2 *Spirit* disiapkan langsung dari pangkalan udara Whiteman di Missouri,

¹⁷“*Council says it's Libya's sole representative*” dikutip dari: <http://www.thenational.ae/news/world/council-says-its-libyas-sole-representative> diakses pada tanggal 3 September 2012 pada pukul 22:11

¹⁸“*The Libyan Interim National Council*” dikutip dari: <http://www.ntclibya.org/english/> diakses pada tanggal 2 September 2012 pada pukul 22:01.; “*Libyan rebels vow fight, even without no-fly zone*” dikutip dari: <http://www.reuters.com/article/2011/03/10/us-libya-east-council-idUSTRE7293W120110310> diakses pada tanggal 2 September 2012 pada pukul 22:11

¹⁹“*Member States of the United Nations*” dikutip dari : <http://www.un.org/en/members/> diakses pada tanggal 2 September 2012 pada pukul 22:17

²⁰“*Great Socialist People's Libyan Arab Jamahiriya: Libya*” dikutip dari : http://geographic.org/geographic_names/name.php?uni=9093369&fid=3769&c=libya & http://geographic.org/geographic_names/name.php?uni=6485614&fid=3784&c=libya diakses pada 3 September 2012 pada pukul 20:16-17

²¹“*After Much Wrangling, General Assembly Seats National Transitional Council of Libya as Country's Representative For Sixty-Sixth Session*” dikutip dari : <http://www.un.org/News/Press/docs/2011/ga11137.doc.htm> diakses pada 3 Agustus 2012 pada pukul 15:45 Wib

²²“*B-2 Spirit, Pesawat Siluman Pembom Libya*” dikutip dari: <http://dunia.news.viva.co.id/news/read/210993-peran-pesawat-siluman-b2-spirit-di-libya> diakses pada: tanggal 3 September 2012 pada pukul 20:12

Amerika Serikat menuju Libya. Dengan kemampuan jelajah hingga 10.000 kilometer tiap mengisi bahan bakar, B2 Spirit memang ditugaskan menghantam target khusus pasukan Qaddafi, kemudian kembali ke 'kandang'-nya di Missouri. Hangar untuk B2 Spirit memang sengaja dibuat khusus. Dengan pengontrol udara yang disesuaikan, hangar khusus ini menjadi bagian dari perawatan pesawat tempur bernilai Rp 20 triliun per unitnya ini. Seperti dikutip dari Daily Mail, B2 Spirit bertugas menghantam pertahanan Libya. Salah satu keistimewaan pesawat ini adalah mampu mengangkut hingga 8 bom GBU-37, bom yang mampu menghancurkan bunker, atau perlindungan bawah tanah. Setelah serangan 110 rudal *Tomahawk* ke Libya, B2 Spirit disiapkan untuk variasi serangan udara pasukan Sekutu terhadap Libya. Pesawat tempur termahal ini bertugas menghancurkan 45 misil yang dikendalikan satelit milik pasukan Khadafi. Hal ini termasuk pelanggaran kedaulatan karena sebenarnya revolusi ini adalah konflik internal di negara Libya tersebut, alasan intervensi dari negara lain tersebut adalah karena alasan kemanusiaan (*humanitarian intervention*) walaupun memang ada juga klaim yang menyatakan bahwa intervensi itu juga dilatar belakangi oleh ekonomi karena Libya termasuk salah satu pengeksport minyak yang cukup besar.

3. Pelanggaran Kedaulatan oleh Amerika Serikat Terhadap Wilayah Udara Iran.

Pada tanggal 4 Desember 2011 terjadi suatu insiden dimana Iran mengklaim telah menembak jatuh sebuah *drone stealth* (UAV) yaitu pesawat siluman tanpa awak dengan jenis RQ-170 *Sentinel* yang

merupakan pesawat pengintai milik pemerintah Amerika Serikat.²³ Diduga pesawat tersebut sedang melakukan tugas pengintaian di atas wilayah udara negara Iran tanpa izin. Pemerintah Amerika sendiri sempat menolak klaim ini walaupun akhirnya mengakui bahwa ada pesawat milik mereka yang hilang dari pantauan saat bertugas.²⁴ Iran sendiri tidak memiliki hubungan diplomasi dengan Amerika Serikat, sehingga tidak mungkin ada perjanjian yang berupa pemberian izin terbang bagi pesawat mata-mata pemerintah Amerika Serikat tersebut. Tindakan Amerika Serikat ini jelas sudah melanggar eksklusifitas kedaulatan ruang udara negara Iran tersebut.²⁵ Namun sampai saat ini tidak ada sanksi tegas yang dikenakan pada pemerintah Amerika Serikat. Pemerintah Iran sendiri sudah mengajukan protes resmi pada PBB namun sampai sekarang belum ada tindak lanjutnya.²⁶

²³“*Iran Tangkap Pesawat Siluman Amerika Serikat*” dikutip dari:http://www.bbc.co.uk/indonesia/dunia/2011/12/111208_irandrone.shtml diakses pada 5 September 2012 pada pukul 19:10

²⁴“*AS Akhirnya Mengaku, Pesawat Siluman Mereka Sudah Dikuasai Iran*” Dikutip dari: <http://id.berita.yahoo.com/akhirnya-mengaku-pesawat-siluman-mereka-sudah-dikuasai-iran-032423415.html> diakses pada 5 September 2012 pada pukul 19:11

²⁵“*Pesawat Siluman Langgar Kedaulatan, Iran Minta Obama Minta Maaf*” dikutip dari: <http://news.detik.com/read/2011/12/13/181053/1790345/1148/pesawat-siluman-langgar-kedaulatan-iran-minta-obama-minta-maaf?nd992203605> diakses pada 5 September 2012 pada pukul 19:20 Wib

²⁶“*Iran tuntutan PBB mengutuk kehadiran pesawat siluman AS*” dikutip dari: http://www.bbc.co.uk/indonesia/dunia/2011/12/111210_iranunplanespy.shtml diakses pada 5 September 2012 pada pukul 19:15

D. PENUTUP

Pengaturan hukum internasional tentang hukum udara seperti yang tertuang dalam Pasal 1 Konvensi Paris 1919 (*Convention of Aerial Navigation*) dan dikuatkan kembali dengan Konvensi Chicago 1944 (*Convention of International Civil Aviation*) bahwa kedaulatan suatu negara atas ruang udara di wilayahnya bersifat eksklusif dan oleh karena itu dalam hal pengamanannya negara jadi bersifat kaku dan tertutup, dalam hal-hal mengenai lintas damai dan hal-hal lain yang berhubungan dengan penggunaan ruang udara di atas wilayah suatu negara diatur lebih lanjut dalam perjanjian bilateral atau multilateral dari masing-masing negara sesuai dengan kepentingan masing-masing negara.

Pesawat siluman (*stealth fighter*) digolongkan sebagai militer yang merupakan bagian dari pesawat negara (*state aircraft*) dimana pengaturan tentang pesawat negara ini di cantumkan dalam Pasal 30 Konvensi Paris 1919 dan Pasal 3 Konvensi Chicago 1944. Dan jelas disebutkan dalam pasal 32 Konvensi Paris bahwa pesawat militer itu dilarang untuk melintasi ruang udara suatu wilayah negara tanpa adanya pemberian otorisasi untuk melintas atau mendarat. Dan jika otorisasi diberikan maka pesawat akan menerima hak-haknya sebagai kapal perang menurut pasal 29-32 Konvensi Hukum Laut (*UNCLOS*).

Jika ditinjau dari hukum internasional jelas bahwa penggunaan pesawat siluman sudah melanggar kedaulatan wilayah suatu negara tersebut. Dan tujuan dibuatnya pesawat siluman itu memang jelas untuk melakukan pelanggaran atas pengakuan kedaulatan ruang udara suatu negara. Dari kasus-kasusnya bisa kita lihat bahwa pihak yang paling sering menggunakan pesawat siluman ini sendiri adalah Pemerintah Amerika Serikat, hal ini jelas kita lihat bahwa Amerika Serikat

sendiri sangat berpengaruh dalam bidang teknologi militer. Namun, Amerika Serikat juga menjadi pihak yang paling sering melanggar kedaulatan suatu negara atas ruang udara di wilayahnya.

DAFTAR PUSTAKA

I. Buku

Anand. R.P, *International Law and The Developing Countries*; Martinus Nijhoff Publishers, Boston 1987

Black Campbell Henry, M.A., *Law Dictionary, Fifth edition*, West Publishing Co. St.Paul Minn, 1979

Cheng B., *The Law of International Air Transport*. Institute of World Affairs., London 1982

Martono.H.K, *Kamus Hukum dan Regulasi Penerbangan*: PT.RajaGrafindo Persada., Jakarta 2007

Martono.H.K, *Pengantar Hukum Udara Nasional dan Internasional, Bagian Pertama*, PT.RajaGrafindo Persada, Jakarta 2007

May Rudy.T, *Hukum Internasional 2*, Refika, Bandung 2002

Suherman, *Wilayah Udara dan Wilayah Dirgantara*, Alumni, Bandung, 1983

II. Internet

“*Stealth Aircraft Ensiklopedi*” dikutip dari: http://en.wikipedia.org/wiki/Stealth_aircraft diakses pada 23 Agustus 2012 pada pukul: 15:00 Wib.

“*Saudi King Condemns U.S. Occupation of Iraq*” dikutip dari: http://www.nytimes.com/2007/03/28/world/middleeast/29saudicnd.html?_r=1&ex=1332820800&en=da8a156f30f093ea&ei=5124&partner=digg&exprod=digg diakses pada 2 September 2012 pada pukul 19:17 Wib

“*Rescue Operations in the Second Gulf War*” dikutip dari situs: <http://www.airpower.maxwell.af.mil/airchronicles/apj/apj05/spr05/whitcomb.html> diakses pada 03 Agustus 2012 pada pukul 19:15 Wib.

“*The 3rd Persian Gulf War*” dikutip dari situs: <http://www.historyguy.com/GulfWar2.html> diakses pada 03 Agustus 2012 pada pukul 19:15 Wib.

“*Undeclared Civil War In Iraq*” dikutip dari situs: <http://www.cbsnews.com/stories/2005/09/26/eveningnews/main886305.shtml> diakses pada 2 September 2012 pada pukul 20:12

“*Casualties in Iraq*” dikutip dari situs: <http://www.antiwar.com/casualties/> diakses pada 2 September 2012 pada pukul 22:15 Wib

“*Iraqi Death Toll Estimates Go As High As 150.000*” dikutip dari situs: <http://www.taipeitimes.com/News/front/archives/2006/11/11/2003335773> diakses pada pukul 22:18 Wib.

“President Discusses Beginning of Operation Iraqi Freedom” dikutip dari:

<http://georgewbush->

whitehouse.archives.gov/news/releases/2003/03/20030322.html

diakses pada 3 September 2012 pada pukul 20:15 Wib.

“Perang Irak Berakhir Hari ini” dikutip dari:

<http://internasional.kompas.com/read/2011/12/15/15251793/Perang.Ira>

[k.Berakhir.Hari.Ini](http://internasional.kompas.com/read/2011/12/15/15251793/Perang.Ira) di akses pada 3 September 2012 pada pukul 20:12

Wib

“Sectarian Division Changes Baghdad’s Image: Violence-Plagued Iraq Capital

No Longer Seen as City of Religious Coexistence” dikutip dari:

<http://www.msnbc.msn.com/id/13684759/> diakses pada tanggal 3

September 2012 pada pukul 20:21 Wib.

“Council says it’s Libya’s sole representative” dikutip dari:

<http://www.thenational.ae/news/world/council-says-its-libyas-sole->

[representative](http://www.thenational.ae/news/world/council-says-its-libyas-sole-) diakses pada tanggal 3 September 2012 pada pukul

22:11

“The Libyan Interim National Council” dikutip dari:

<http://www.ntclibya.org/english/> diakses pada tanggal 2 September

2012 pada pukul 22:01.

“Libyan rebels vow fight, even without no-fly zone” dikutip dari:

<http://www.reuters.com/article/2011/03/10/us-libya-east-council->

[idUSTRE7293W120110310](http://www.reuters.com/article/2011/03/10/us-libya-east-council-) diakses pada tanggal 2 September 2012

pada pukul 22:11

RIWAYAT PENULIS



Josua Parningotan Hutabarat lahir di Tarutung, Tapanuli utara, Sumatera Utara pada tanggal 22 Agustus 1989 sebagai anak ketiga dari enam bersaudara. Orang tua penulis bernama Wilson Hutabarat (Ayah) dan Punia Rohana br Nababan (Ibu). Penulis mulai menjejakkan langkah di dunia pendidikan formal pada tahun 1995 di SD Latihan Bersubsidi HKBP Pearaja Tarutung, melanjutkan ke jenjang SMP pada tahun 2001 di SMP Negeri 1 Tarutung, jenjang SMA pada tahun 2004 di SMA Negeri 1 Tarutung. Selepas dari lulus SMA pada tahun 2007, penulis melanjutkan studi di perguruan tinggi dengan mengambil jurusan di Program Studi Ilmu Hukum S1, Program Kekhususan Departemen Hukum Internasional di Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, Medan